



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 227/B/2020/PT. TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

AINAYATI LIAUW B. Sc. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perumahan Citra Garden 3 Blok B No. 3A, RT. 003, RW. 013 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta barat, Pekerjaan Karyawanati, domisili elektronik ainayatiliauw@yahoo.com, sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;-----

Melawan:

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, Berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No. 2 Blok B Lantai 6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Februari 2020 memberikan kuasa kepada : 1. Efan Aptito, S.H. 2. Anwar, S.H. 3. Zikri, S.H. 4. Djardes A. Purba, S.H. 5. Ratu Halimatus Sa'diyah, S.H, 6. Bahir Romsah, S.H. 7. Bungsu Arief B. Darmawan, S.H. 8. Verdy Juniarto, S.H. sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;-----

Majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca :-----

Hal.1 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus 2020.-----
2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya.-----
3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya.-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Memperhatikan dan membaca segala keadaan dan kejadian dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. yang diputus pada tanggal 2 Juni 2020 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238. 000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Hal.2 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dengan acara pengucapan/pembacaan putusan tersebut dilakukan secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2020, secara hukum Penggugat dan Tergugat dianggap hadir dan dianggap secara hukum telah diberitahukan isi putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. Tanggal 2 Juni 2020 sesuai Surat Tanggal 8 Juni 2020 yang diikuti dengan pernyataan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 8 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa permohonan dan pernyataan banding dari Pemanding/Penggugat tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. pada tanggal 10 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat diberitahukan untuk melihat berkas banding sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. pada tanggal 1 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat sampai dengan saat akan diucapkan/dibacakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2020, dan secara hukum Pemanding/Penggugat dianggap diberitahukan isi putusan pada tanggal 2 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. pada tanggal 8 Juni

Hal.3 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;-----

-

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 dengan tanggal pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat yaitu pada tanggal 8 Juni 2020, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT, tanggal 2 Juni 2020 secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh pihak Pembanding/Penggugat adalah :-----

Keputusan Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 103/174/HI-PHK-18/XI/2018 Tanggal 28 Nopember 2018 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Ainayati Liauw, B. Sc. (Bukti T – 11).-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Pembanding/Penggugat diantaranya adalah terkait dengan ketidakwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk memeriksa perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. sebagaimana tertuang di dalam surat jawaban pada bagian Eksepsi huruf A angka 1 sampai dengan angka 10;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding/Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bantahan sebagaimana termuat di dalam Replik huruf A angka 1 sampai dengan angka 7;-----

Hal.4 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkannya di dalam Putusan Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT., Tanggal 2 Juni 2020 pada halaman 35 halaman 41;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT., Tanggal 2 Juni 2020 yang terkait dengan kompetensi absolut dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kompetensi absolut dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dan Gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara tegas Terbanding/Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan secara tegas pula dinyatakan di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT., Tanggal 2 Juni 2020 alinea (paragraf) ke 4 (empat), maka perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT., Tanggal 2 Juni 2020 terkait dengan posisi hukum eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Terbanding/Tergugat, lain halnya jika di dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan keseluruhan eksepsi-eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut;---

Hal.5 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. Tanggal 2 Juni 2020 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. Tanggal 2 Juni 2020 haruslah dikuatkan, dengan dikuatkan putusan tersebut Pembanding/Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 47, Pasal 51 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 huruf c jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/G/2020, Tanggal 2 Juni 2020 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut;-----

Hal.6 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding/ Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijik verklaard*);-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu Tanggal 16 September 2020 oleh Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untum umum pada Hari Kamis, Tanggal 17 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu Rini Haryanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat atau Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

H. EDDY NURJONO, S.H..M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

DR. DANI ELP AH, S.H.,M.H.

Hal.7 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PLT. PANITERA

D. PARULIAN SILAEN, SH
NIP. 195908031003

Hal.8 dari 7 hal Put.No.227/B/2020/PT.TUN.JKT